

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah instrumen fiskal utama pemerintah Indonesia untuk memperoleh pendapatan, dan setiap tahunnya memberikan kontribusi terbesar dibandingkan instrumen fiskal lainnya (Ravanelly dan Soetardjo, 2023). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan total penerimaan pajak pemerintah mencapai Rp 1.045,32 triliun hingga Juli 2024 atau setara 52,56 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Indonesia, 2024). Bagi negara, pajak merupakan sumber dana yang sangat penting bagi pembangunan negara, namun dari sudut pandang wajib pajak, pajak yang dipungut dan dibayarkan merupakan kegiatan yang dapat mengurangi penghasilan bersih (Sonia dan Suparmun, 2019). Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai rintangan dalam usahanya untuk meningkatkan penerimaan pajak secara maksimal. Proses reformasi perpajakan mengungkap adanya perbedaan kepentingan yang signifikan antara pemerintah dan dunia usaha, yang pada akhirnya memicu praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak (Chrisandi & Simbolon, 2022).

Penghindaran terhadap kewajiban perpajakan masih menjadi fenomena yang cukup umum di Indonesia. Salah satunya dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama, perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia setelah HM Sampoerna. Dalam laporan Lembaga Tax Justice Network di tahun 2019 ditemukan bukti bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam penghindaran pajak melalui British

American Tobacco (BAT). BAT memanfaatkan PT Bentoel, untuk mengambil pinjaman besar sejak tahun 2013 hingga 2015 melalui afiliasi Belanda, yaitu Rothmaris Far East BV. Dana pinjaman digunakan untuk pembiayaan ulang utang di bank dan pembayaran peralatan serta mesin, sedangkan pembayaran bunganya dilakukan dengan mengurangi penghasilan terkena pajak di Indonesia. Akibatnya, pembayaran pajak di Indonesia menjadi jauh lebih rendah dan negara mengalami kerugian sekitar US\$14 per tahun selama periode tersebut (Proconsult, 2023).

Penghindaran pajak juga umum terjadi di luar negeri. Salah satunya adalah perusahaan Microsoft, menghindari pajak miliaran dolar di Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Dengan struktur perusahaannya yang kompleks, Microsoft mengalihkan pendapatan yang sangat dibutuhkan negara sambil menerima uang dari pembayar pajak. Microsoft Global Finance, anak perusahaan di Irlandia dengan status pajak di Bermuda, mengkonsolidasikan lebih dari \$100 miliar dalam investasi, tetapi meskipun laba operasionalnya mencapai \$2,4 miliar, perusahaan ini tidak membayar pajak pada tahun 2020. Microsoft Singapore Holdings juga melaporkan laba dividen sebesar \$22,4 miliar pada tahun 2020, namun hanya membayar pajak sebesar \$15. Microsoft sedang diselidiki oleh otoritas pajak di AS dan negara lainnya, termasuk Australia, dengan lebih dari 80 persen pendapatan luar negerinya disalurkan melalui Puerto Riko dan Irlandia (Presse, 2022).

Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka dengan tetap memanfaatkan atau mengakhiri pengecualian pungutan yang tidak tercakup dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Nurdianti *et al.*, 2024). Praktik penghindaran pajak marak terjadi di berbagai kalangan masyarakat

Indonesia. Ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada dalam regulasi dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Menurut Alfaruqi *et al.* (2019), para wajib pajak memang cenderung mencari cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Khusus bagi perusahaan, pengurangan kewajiban pajak ini dianggap sebagai langkah strategis yang efektif untuk meningkatkan keuntungan mereka.

Terdapat sejumlah faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Faktor pertama adalah kesulitan keuangan. *Financial distress* merupakan permasalahan yang berkaitan dengan memburuknya laporan keuangan suatu perusahaan yang terjadi sebelum bangkrut (Usman *et al.*, 2022). *Financial distress* yaitu kondisi ketika sebuah perusahaan sedang dalam masa sulit akibat utang yang menumpuk hingga berisiko bangkrut (Pratiwi *et al.*, 2021). *Financial distress* adalah kondisi kritis yang dialami oleh suatu perusahaan di mana kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya semakin terbatas. Kondisi ini dapat digambarkan sebagai fase transisi sebelum perusahaan benar-benar mengalami kebangkrutan. Penurunan kinerja keuangan yang berkelanjutan menjadi ciri khas dari *financial distress*. Ketika aktivitas operasional perusahaan tidak lagi berjalan efektif dan efisien, hal ini dapat memicu berbagai masalah keuangan yang semakin memperparah kondisi perusahaan (Fitri & Machdar, 2023).

Faktor kedua adalah perjanjian hutang (*Debt Covenant*). Perjanjian hutang merupakan suatu kesepakatan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dengan membatasi tindakan peminjam yang dapat mengurangi nilai jaminan atau menghambat proses pelunasan utang (Novianty dan Apriyanto,

2024). Ketika perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, manajemen biasanya akan berupaya keras untuk mengatasi masalah tersebut. Perjanjian hutang dirancang sebagai mekanisme perlindungan bagi kreditur dengan cara membatasi tindakan manajemen yang berpotensi merugikan. Salah satu caranya adalah dengan mengatur batasan atas pembagian dividen dan menjaga tingkat ekuitas perusahaan tetap stabil (Jarkoni & Juniyati, 2023).

Faktor ketiga adalah harga transfer. Dalam konteks perpajakan, harga transfer merujuk pada praktik penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, seperti perusahaan induk dan anak perusahaan. Harga transfer merupakan suatu mekanisme yang diterapkan oleh perusahaan untuk menentukan nilai transaksi yang terjadi di antara entitas terkait dalam suatu grup perusahaan. Entah itu transaksi jual beli barang, penyediaan jasa, penggunaan aset tidak berwujud, atau aliran dana, semuanya akan diberi harga yang disepakati. Tujuan utama dari penetapan harga transfer ini adalah untuk mencerminkan nilai pasar yang wajar dari transaksi tersebut (Machdar *et al.*, 2023). Menurut Rasa *et al.* (2023), harga transfer adalah cara bagi perusahaan multinasional untuk mengatur pembagian keuntungan di antara anak perusahaan mereka yang beroperasi di negara atau wilayah dengan peraturan pajak berbeda.

Pengaruh kesulitan keuangan, perjanjian hutang, dan harga transfer akan semakin kuat atau lemah tergantung pada kepemilikan asing. Kepemilikan asing merujuk pada investasi yang berasal dari luar negeri dan ditempatkan di Indonesia. Investasi ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada

tujuan dan bentuk penanamannya. Kepemilikan asing ini bisa berupa pembelian saham perusahaan yang sudah ada, pendirian perusahaan baru, atau bahkan investasi langsung dalam bentuk aset fisik seperti tanah dan bangunan (Machdar *et al.*, 2023).

Menurut penelitian Yantine dan Rahayuningsih (2023), bahwa kesulitan keuangan berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Hartoto (2018), kesulitan keuangan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Dan menurut hasil penelitian Ari dan Sudjawoto (2021) serta Febriyanto dan Laurensius (2022), bahwa kesulitan keuangan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut hasil penelitian Jarkoni dan Juniyati (2023), menunjukkan bahwa perjanjian hutang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Waluyo *et al.* (2023), bahwa perjanjian hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan menurut penelitian Novianty dan Apriyanto (2024), perjanjian hutang berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut hasil penelitian Angela dan Frederica (2023), bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamila *et al.* (2023), yaitu *transfer pricing* mempunyai dampak positif terhadap penghindaran pajak. Dan menurut hasil penelitian Susanto *et al.* (2022), bahwa *transfer pricing* memiliki dampak negatif terhadap upaya penghindaran pajak.

Berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya, peneliti menemukan adanya hasil yang tidak konsisten dari berbagai penelitian terkait. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian ini, yang berjudul

Determinan Penghindaran Pajak yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dilakukan antara lain:

1. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak?
2. Apakah perjanjian hutang berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak?
3. Apakah harga transfer berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan asing memoderasi pengaruh kesulitan keuangan terhadap aktivitas penghindaran pajak?
5. Apakah kepemilikan asing memoderasi pengaruh perjanjian hutang terhadap aktivitas penghindaran pajak?
6. Apakah kepemilikan asing memoderasi pengaruh harga transfer terhadap aktivitas penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesulitan keuangan terhadap aktivitas penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perjanjian hutang terhadap aktivitas penghindaran pajak.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga transfer terhadap aktivitas penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepemilikan asing dalam memoderasi pengaruh kesulitan keuangan terhadap aktivitas penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepemilikan asing dalam memoderasi pengaruh perjanjian hutang terhadap aktivitas penghindaran pajak.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepemilikan asing dalam memoderasi pengaruh harga transfer terhadap aktivitas penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan perkembangan bagi ilmu pengetahuan, yang memberikan informasi terkait determinan penghindaran pajak yang dimoderasi oleh kepemilikan asing. Serta dapat dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait determinan penghindaran pajak yang dimoderasi oleh kepemilikan asing. Serta diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang determinan penghindaran pajak yang dimoderasi oleh kepemilikan asing.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Supaya pembaca mudah memahami isi dari proposal ini, maka tiap-tiap babnya disusun secara sistematis yang dibagi menjadi bab dan sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan yang akan diteliti, yaitu penghindaran pajak, kesulitan keuangan, perjanjian hutang, harga transfer dan kepemilikan asing.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi manajerial.